

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas dan analisi pada bab-bab terdahulu maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tentang hasil penelitian dan kemudian diberi saran-saran sebagai tindak lanjutnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Kupang antara lain :

5.1.1. Faktor kejiwaan

Pelaku melakukan pencurian karena pelaku meminta ayahnya untuk membelikan ia motor tetapi karena pendapatan dalam keluarga yang tidak mencukupi dan ayahnya hanya bekerja sebagai pemulung sehingga ayahnya tidak bisa memenuhi keinginan anaknya dan akhirnya pelaku memutuskan untuk mencuri motor.

5.2.1. Faktor Lingkungan Teman Sebaya

Pelaku melakukan pencurian karena diajak oleh temannya.

5.2. Saran

Adapun saran penulis dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu :

5.2.1. Faktor kejiwaan

1. Bagi Orang Tua

harus saling terbuka dan saling berdiskusi dengan anak dalam segala persoalan terkhususnya persoalan ekonomi.

2. Bagi Anak

Anak harus bisa mengerti dan memahami keadaan ekonomi dalam keluarga.

5.2.2. Faktor Lingkungan

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak pemerintah atau lembaga bidang sosial masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak dari kejahatan baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

2. Bagi masyarakat

Setiap masyarakat atau pengguna kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lainnya, agar kiranya meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya memarkir kendaraan ditempat

yang ada tukang parkir, atau memarkir kendaraan dengan menggunakan pengaman kendaraan.

3. Bagi Orang Tua

Diharapkan kepada rang tua seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Yesmil, Adang, *kriminologi*, Radika Aditama. Bandung, 2013.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung

Fajar, Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Harvey, Brenner, M, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, Kansius, Yogyakarta, 1986

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Santoso topo dan Eva Achjani Zulfa Eva, 2007, *kriminologi*, Radja Grafindo Persada, jakarta,

Soejono, R, 1975, *penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung

Sutherland, Edwin, H, *criminology*, Tent Ed, J.B. Lippincott Company. 1978

Utari, sri indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta 2012.

Undang-Undang dan Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan
Jalanan(UULLAJ)

Sumber Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi?veaction=edit§ion=1>